

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH
DENGAN
TEUKU INDRASETIAWAN
TENTANG
PENYEWAAN GEDUNG AUDITORIUM TUANKU MAHMUD

Nomor : 140 RRI-BDA/KU.03.02/01//2025

Pada Hari Jumat Tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya M.S.i
Jabatan : Kepala LPP RRI Banda Aceh
Alamat : Jl. Iskandar Muda No.13 Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Banda Aceh dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Teuku Indra Setiawan
Jabatan : Penanggung jawab acara
Alamat : Lam Ara Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Diri Sendiri dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya disebut seperti tersebut di atas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Penyewaan gedung Auditorim Tuanku Mahmud RRI Banda Aceh pada tanggal 11 Januari 2025

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa Penyewaan sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu dan tempat, Surat penagihan (Spn), Billing Simponi sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengeluarkan kuintasi setelah ada pembayaran dari **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Alokasi Waktu dan tempat, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Alokasi Waktu, dan Bukti Sewa paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah kegiatan terakhi dilaksanakan;
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyewaan sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% perbulan dari sisa hutang, sebagai akibat dari yang belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi yang dikeluarkan oleh Kemertrian keuangan Republik Indonesia

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai 10 Sampai dengan 16 Januari 2025
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Billing simponi sebelum akhir masa kontrak

Pasal 5
TARIF

- (1) Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasamaPenewaan mengacu pada Lampiran Peraturan surat Menteri Keuangan Nomor S-178/MK.6/KNL.0101/2024 Tanggal 31 Desember 2024, Penyewaan Asset Negara Gedung Auditorium Tuanku Mahmud LPP RRI Banda Aceh 1 (satu) kali
- (2) Total pengenaan Tarif jasa penyewaan Asset sebesar Rp 3.568.000, (Tiga Juta lima Ratus Enam Puluh Delapan Puluh Ribu Rupiah)
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyewaan mengacu kepada Pasal 3 (tiga)

Pasal 6
DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBPN Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBPN Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrasi. Berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah PNBPN terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administrasi berupa denda dikenakan untu waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusakan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



Drs Taufan pamungkas Mahaendra jaya, M.S.i
NIP. 19680308 199303 1 005

PIHAK KEDUA


Teuku Indra Setiawan
Penanggung jawab